

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan jantung perekonomian negara, tanpa perbankan kegiatan ekonomi menjadi lumpuh. Ketika dunia perbankan maju pesat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun global.

Perbankan syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.¹ Harus dipahami bahwa UU tersebut tidak menyampaikan landasan aturan yang relatif kuat terhadap pengembangan bank syariah sebab masih tidak tegas mencantumkan istilah kata “prinsip syariah” dalam aktivitas usahanya hanya menggunakan istilah bank bagi hasil.²

Diamandemennya UU No. 7 Tahun 1992 kemudian melahirkan UU No. 9 Tahun 1998 secara eksplisit memutuskan bahwa bank bisa beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Era undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan berganda (*dual banking system*). Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui

¹ Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-prinsip pemasaran jilid 1. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008). hlm, 64.

² Muh. Ghafur Widodo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), hlm. 2.

mekanisme *Islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk layanan Unit Usaha Syariah (UUS).³

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang harus dapat menyesuaikan dengan berbagai syarat pasar yang sedang berkembang saat ini dari semua bagian. Dimana perkembangan ini yaitu bisa dilihat sisi kemudahan-kemudahan pada melayani banyak sekali transaksi dengan menggunakan teknologi yang semakin luas di era digital saat ini yang sudah menghipnotis pola sikap manusia dalam mengakses beragam isu serta banyak sekali fitur layanan elektronik.

Namun saat ini berbagai aktivitas dapat dilakukan melalui satu genggam saja yaitu melalui *handphone*. Perubahan dalam revolusi perbankan ini menuntut semua elemen, tak terkecuali lembaga keuangan harus cepat beradaptasi dalam menyikapinya agar tetap bisa bertahan dalam menjalankan aktivitas.⁴ Perkembangan teknologi yang semakin pesat harus mengambil sebuah langkah yang tepat. Tujuan utama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi guna memudahkan aktivitas manusia dalam berbagai bidang, salah satunya pada aktivitas keuangan. Pada sektor keuangan sendiri, inovasi teknologi sebenarnya bukan suatu fenomena baru karena hubungan teknologi dan keuangan memiliki sejarah yang panjang.⁵

³ Bambang Waluyo, "Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6, No.2, Juli 2007.

⁴ Sukma, D. Fintechfest. (Teknologi finansial di Indonesia, 2016). Areana LTE.

⁵ Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (*Fintech*): Konsep dan Implementasinya di Indonesia", <https://www.researchgate.net>

Perkembangan teknologi tersebut telah menciptakan pola perilaku masyarakat dalam hal mencari informasi serta fitur layanan digital. Hal ini dapat dilihat dari tingginya penggunaan internet yang tiap tahun terus berkembang.

Salah satunya perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian modern di Indonesia ialah *Teknologi Finansial* atau *Financial Technology* (*FinTech*) pada lembaga perbankan. Berdasarkan definisi yang dijabarkan *National Digital Research Centre (NDRC)*, teknologi finansial merupakan kata yang digunakan untuk menyebut suatu penemuan pada bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut asal dari kata "*financial*" serta "*Technology*" (*FinTech*) yang mengacu di inovasi finansial dengan melalui teknolgi modern.

Beberapa inovasi layanan teknologi finansial yang dikembangkan dalam bidang keuangan di Indonesia, meliputi proses pembayaran, transfer, jual beli saham, dan proses peminjaman uang *peer to peer* yang merupakan layanan pinjam meminjam secara *online* serta yang memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari, dan mengunduh berkas, serta masih banyak inovasi lainnya.

Kemunculan *financial technology* sebagai sebuah kemudahan dalam financial access sangat dibutuhkan oleh masyarakat.⁶ *FinTech* atau Teknologi keungan merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan

⁶ Fahmi Firdaus *et.al*, "Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syariah dalam Optimalisasi Financial Tecnology Lembaga Keuangan Syariah". Jember: *Perisai*, Vol 1 (3), 2017, hlm.245.

perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan *FinTech* kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Pada umumnya *FinTech* start-up ialah jumlah yang terus semakin tinggi (dengan berbagai perkiraan, jumlah mereka sudah melampaui sepuluh ribu perusahaan). Sebagai hukum, investasi *ventura* dan *crowdfunding* dipergunakan buat membiayai perusahaan-perusahaan *FinTech*.⁷

Financial Technolgy muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntunan hidup yang serba cepat. Dengan *Financial Technology*, permasalahan dalam transaksi pembayaran seperti bank/ATM untuk mentransfer dana, keegganan mengunjungi suatu

tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. *Financial Technology* sangat membantu sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Adapun fenomena yang ditemukan adalah faktor penggunaan teknologi financial untuk akses ke lembaga perbankan yang masih kurang maksimal dimana tidak meratanya akses terhadap layanan perbankan hingga

⁷ Svetlana Saksonova and Iriana Kuzmina-Merlino, *Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation*, *European Research Studies Journal* Volume XX Issue 3A, 2017, pp.961-973.

kini masih menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh lembaga perbankan, khususnya masyarakat di daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh Bank. Dengan penerapan *Technology Financial* ini diharapkan perbankan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat yang tinggal di tempat terpencil.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang syariah, Perbankan Syariah juga diwajibkan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang mungkin pesat berkembang saat ini. Perbankan Syariah menurut UUPS No. 21 Tahun 2008 ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸ Perbankan menjalankan bisnis yang berkaitan pada pelayanan atau jasa, yang mana bisnis utamanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat (*funding*), selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat (*financing/lending*) dan juga menyediakan jasa pelayanan perbankan (*banking service*) yang biasa dikenal dengan fungsi *Intermediary finance* atau sebagai lembaga perantara.⁹

Berdasarkan, model bisnis dan infrastruktur teknologi bank berdasarkan di era digitalisasi, selain itu, bank melakukan kompetisi *head to head* dengan bank lain pada efisiensi operasional. Apabila bank syariah gagal

⁸ UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 7

⁹ Totok Budi Santoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2017). hlm, 216.

beradaptasi menggunakan *Fintech* maka bank syariah kemungkinan kehilangan nasabah terutama segmen nasabah jangka panjang yang lebih muda serta *bankable*. Tindakan nyata wajib diambil buat menjamin kelangsungan hidup di era *Fintech* saat ini.¹⁰

Potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan penting untuk dikembangkan. Kecepatan laju inovasi terjadi berbagai perubahan dalam semua aspek kehidupan dalam hal ini bidang keuangan termasuk dalam sistem pembayaran dimana perubahan tersebut semakin singkat yang berdampak pada semakin sempit *response time* otoritas untuk membuat kebijakan. *Fintech* secara global menggambarkan secara pesat bahwa *FinTech* berkembang di semua sektor, mulai dari startup pembayaran, pinjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain.

Konsep *FinTech* untuk mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, adalah *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, serta *crowd funding*.¹¹ Penerapan teknologi financial untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan teknologi

¹⁰ Chishti, S., dan Barberis, J. *The Fintech Book. The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley & Sons Ltd, 2016.

¹¹ Siregar, A. 2016. *Financial teknologi tren bisnis keuangan ke depan*. *Infobanknews*. Diakses 15 Oktober 2021. Tersedia di <http://infobanknews.com>

finansial tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis online dan penggunaan media untuk akses data digital.¹²

Hal ini tentunya akan meningkatkan eksistensi perbankan syariah lebih bisa kompetitif di pasar keuangan serta juga membantu proses percepatan pembiayaan pada bank syariah menggunakan aplikasi yang lebih praktis, efisien, dan efektif menggunakan akses yang lebih luas lagi oleh nasabah dan bank syariah. Proses pembiayaan lebih cepat dan terukur menggunakan mitigasi risiko yang bisa dilakukan secara awal menggunakan sistem *FinTech*.

Rancangan penerapan *Fintech* diharapkan dapat mengakomodasi berbagai transaksi keuangan dimana adanya kombinasi antara pertumbuhan teknologi yang ada di bidang financial pada lembaga perbankan.¹³ Salah satu tujuan penerapan *Fintech* adalah meningkatkan kemudahan operasional dan kualitas pelayanan bank kepada nasabahnya, karena pemanfaatan *Fintech* ini sesuai dengan semakin tumbuhnya akan kebutuhan manusia akan layanan keuangan berbasis digital dan penggunaan internet untuk mengakses data digital.¹⁴

¹² Apriyani. 2016. OJK: Waspada Dampak Teknologi Perbankan. Infobanknews. Diakses pada 16 Oktober 2021. Tersedia di <http://infobanknews.com>

¹³ Siregar, A. 2016. Financial technology tren bisnis keuangan ke depan. Infobanknews. Tersedia di <http://infobanknews.com> Diakses pada tanggal 06 November 2021 pukul 10.23 WIB

¹⁴ Apriyanti. 2016. OJK: Waspada dampak teknologi perbankan. Infobanknews. Tersedia di <http://infobanknews.com>. Diakses pada tanggal 06 November 2021 pukul 10.54 WIB

Hal ini di tandai dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBBTI). POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, sehingga para pengelola perusahaan *fintech*. Adapun aturan lainnya yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Proses Transaksi Pembayaran (PTP). PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.¹⁵ Adanya peraturan yang mengatur kegiatan operasional *fintech*.

Dari sisi regulator, OJK memandang teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan dan dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. OJK juga mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.¹⁶

Berdasarkan hal ini bahwa perhatian perbankan syariah terhadap peluang-peluang yang diperoleh dari penggunaan *Fintech* tersebut adalah hal yang begitu penting buat memperluas pasar perbankan syariah, dimana

¹⁵ <https://ojk.go.id/id/Regulasi/Default.aspx>, [18 Desember 2021]

¹⁶ Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), "When Fintech Meet Accounting: Opportunity and Risk, Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya", Jakarta: Universitas Kristen Indonesia ISBN 978-602-17225-7-2, 2017, hlm. 174.

kesempatan tersebut didukung dari produk-produk perbankan syariah yang bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Pada kajian dari permasalahan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah, produk pembiayaan ialah produk yang mempunyai karakteristik dari fokusnya perbankan syariah terhadap eksistensinya pada pasar nasional maupun internasional serta dukungan kolaborasi usaha dibutuhkan buat menaikkan inklusi keuangan di perbankan syariah. Kemudian supaya masyarakat mempunyai tingkat literasi keuangan syariah, perseteruan kerja sama perluasan usaha perbankan syariah dihubungkan dengan keberadaan *financial technology (FinTech)* lebih lanjut pada hubungan usaha ini berkaitan menggunakan masing-masing industri (perbankan serta *fintech*) yang mempunyai kelebihan serta kekurangan pada karakteristik bisnisnya. Lebih lanjut berbagai perkembangan pelaku industri *fintech*, pengakuan regulator dan potensi masyarakat yang masih luas terhadap akses keuangan, memungkinkan digagasan suatu strategi yang menghubungkan antara perbankan syariah dan *FinTech*.¹⁷

Bank syariah diperlukan tidak hanya melakukan perkembangan di bidang teknologinya saja menjadi instansi di bidang jasa yang melayani nasabahnya, akan tetapi bank syariah wajib bisa menaikkan portofolio pembiayaan menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah. Dengan menaikkan portofolio pembiayaan maka akan meningkatkan profit bagi bank syariah, lalu dengan meningkatnya profit tersebut maka akan memperluas

¹⁷ Muhammad Said Hannaf, "Linkage Pembiayaan dan Manajemen Risiko Berbasis Modal Social Pada Financial Technology: Strategi Peningkatan Pembiayaan Inklusif" (Brawijaya, 2017).

kesempatan bagi bank syariah buat mempunyai investasi jangka panjang adalah dengan menggunakan *FinTech* pada proses pelayanan.

Kajian dari penelitian ini ialah bagaimana aplikasi yang diciptakan perbankan syariah buat bisa memanfaatkan *FinTech* pada upaya percepatan proses pembiayaan. Hal ini pula bisa memudahkan nasabah di bank syariah. Hal ini tersebut sebagai latar belakang pada penelitian ini sebagai akibatnya bisa memberikan ilustrasi bagi perbankan syariah bahwa menggunakan pemanfaatan *FinTech* bisa melakukan percepatan serta pertumbuhan asset perbankan syariah.

Berdasarkan situasi yang ada di Perbankan Syariah terkait dengan *Fintech*, dapat dilakukan analisis SWOT guna mengetahui secara menyeluruh pada faktor kekuatan serta kelemahan dari pihak Perbankan Syariah terhadap implementasi *Financial Technology*. Untuk itu analisis SWOT menjadi suatu metode yang dapat menganalisis rencana strategis untuk mengkaji optimalisasi di perbankan, sehingga diharapkan dapat mengurangi kelemahan semaksimal mungkin yang terdapat dalam Perbankan Syariah dalam menekan berbagai ancaman yang mungkin ada, juga melihat kekuatan Bank Syariah agar dapat menangkat peluang yang ada.

Berdasarkan permasalahan dan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai “*Analisis SWOT Penerapan Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia Kc Palembang)*”

B. Rumusan Masalah

Dengan perumusan masalah diharapkan dapat mengetahui objek-objek yang teliti dan terarah pada hal-hal yang ada pada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Untuk memudahkan permasalahan dan pemahasannya, maka peneliti merumuskan masalah pokok yang akan di bahas ialah:

1. Bagaimana implementasi *Fintech* pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Palembang?
2. Bagaimana analisis *SWOT Financial Technology* pada perbankan syariah PT. Bank Syariah Indonesia KC Palembang?
3. Bagaimana strategi pengembangan *FinTech* pada perbankan PT. Bank Syariah Indonesia KC Palembang?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, berfokus pada sasaran yang diinginkan, maka perlu dibuat suatu pembatasan masalah. Secara jelas batasan masalah tersebut dapat dilihat dari lingkup penelitian yang akan membahas analisis *SWOT* penerapan *Financial Technology (Fintech)* Perbankan Syariah (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia KC Palembang)

D. Tujuan Penelitian

Dari masalah diatas, tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui perkembangan implementasi *FinTech* pada PT Bank Syariah Indonesia KC Palembang?
2. Untuk menganalisis perkembangan *FinTech* dengan menggunakan analisis *SWOT* pada Bank Syariah Indonesia KC Palembang?

3. Untuk menganalisis strategi *Fintech* pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Palembang?

E. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa hal penting dari suatu penelitian yaitu berupa manfaat yang dapat diambil untuk diimplementasikan setelah mengungkap hasil penelitian. Berikut manfaat yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan berupa pemikiran baru sebagai sarana pengembangan ilmu keuangan sehubungan dengan berkembangnya ilmu teknologi dibidang financial yakni terkait *Financial Technology (FinTech)* pada Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan pada jurusan S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang khususnya tentang perkembangan teknologi di era baru yang disebut *Financial Technologi (FinTech)*

- b. Bagi Praktisi Perbankan Syariah

Penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan praktisi Perbankan Syariah guna melakukan inovasi terkait pengembangan pembiayaan Bank Syariah sesuai dengan perkembangan zaman di era *Fintech*. Ini juga dapat mengetahui terkait peluang dan

ancaman yang dihadapi dalam menghadapi perkembangan *Fintech*.

c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang pembiayaan perbankan syariah digunakan sebagai penambahan literatur yang dapat membantu menambah wawasan tentang *Financial Technologi (FinTech)* Perbankan Syariah dan meningkatkan kualitas pembiayaan bank syariah.

d. Bagi Universitas

Sebagai salah syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) UIN Raden Fatah Palembang.

e. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai bahan bacaan atau rujukan penelitian yang akan datang dan dapat digunakan sabagai bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan.

F. Sistematika

Sistematika penulisan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa dan mudah dipahami. Adapun sistematik tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi dengan latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mengkaji konsep dan menerangkan gambaran umum mengenai teori-teori permasalahan yang dibahas, dengan maksud memberikan gambaran lebih jelas mengenai teori yang terjadi dalam pandangan penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang akan digunakan, menjelaskan lokasi dan waktu penelitian yang akan dipilih untuk melakukan riset, sumber data, jenis data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis SWOT *Financial Technology (FinTech)* pembiayaan perbankan syariah pada PT Bank Syariah Indonesia KC Palembang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan penelitian dan saran yang dapat diberikan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KC Palembang, serta masukkan atas hasil penelitian sesuai rumusan masalah yang tertulis secara jelas. Selain itu, peneliti

juga menyampaikan kekurangan yang ada dalam penelitian sebagai bahan analisis lebih lanjut di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN